



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INTERNUX, berkedudukan di Gedung Berita Satu Plaza Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. RM. Hernowo Hadiprodjo, S.H., M.B.A., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum A & J, beralamat di Perkantoran Plaza Pasifik, Jalan Boulevard Barat Raya, Blok B3, Nomor 70, Lantai 2, Kelapa Gading, Jakarta 15240, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HUAWEI TECH INVESTMENT, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 20, Suite 2005, Jalan Jendral Sudirman Kavling 44-46, Jakarta 10210, yang diwakili oleh Tuan Sun Xiwei selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ibrahim Senen, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai Penthouse, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan sistem, seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara *aquo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini;

Dalam Pokok:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, atas konsekuensi dari apa yang telah Tergugat jual atau serahkan kepada Penggugat dan atau seluruh pembayaran yang telah Penggugat bayarkan, termasuk namun tidak terbatas pada *core license system*, Core U2000 MSC (*Mobile Switching Center*), UGW (*Unified Gateway*), USN (*Unified Serving Node*), RAN (*Radio Access Network*), DRA (*Diameter Routing Agent*), UPCC (*Unified Policy and Charging Controller*), HSSBE (*Home Subscriber Server Back End*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dan tidak ada satupun yang dikecualikan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi segala hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 di atas tanpa terkecuali dan tanpa penundaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak lagi melakukan (*cease and desist*) segala praktik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas untuk

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pembicaraan, tekanan, ancaman, aksi dalam bentuk apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang bisa mengganggu kelanjutan operasional Penggugat, termasuk penghentian sistem;
 - a. melakukan tekanan terhadap Tergugat dengan cara-cara yang tidak wajar, melawan hukum dan bersifat teror;
 - b. mengaitkan urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusan hutang piutang.
6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepastian sistem yang telah atau akan dijual dan/atau disediakan Tergugat kepada Penggugat tetap berjalan secara normal dan lancar untuk pelayanan umum Penggugat kepada masyarakat, termasuk tidak terbatas pada:
- a. melakukan penyediaan suku cadang (*parts*), jasa-jasa (*service*), layanan-layanan dukungan (*support*), pembaharuan sistem dan aplikasi (*system upgrade*), dan jasa-jasa lainnya dengan harga serta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengan kualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada klien-klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;
 - b. menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan Core U2000 tersebut pada Sistem;
 - c. tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari Sistem yang telah digunakan oleh Penggugat saat ini.
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp6.743.589.819.610,26 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh koma dua puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk mengganti kerugian materiil dan kerugian imateriil secara seketika dan sekaligus;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat termasuk namun tidak terbatas kepada: (a) barang-barang persediaan dan barang-barang siap untuk dijual yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini ditempatkan, disimpan atau dititipkan oleh Tergugat di pabrik-pabrik perakitan peralatan telekomunikasi dengan merek "Huawei", dan/atau di kantor-kantor dan toko-toko Tergugat yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia; (b) uang-uang yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan saat ini tersimpan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito di bank-bank di Indonesia di mana Tergugat mempunyai rekening; (c) tagihan-tagihan (*account receivables*) yang sepenuhnya dimiliki oleh Tergugat dan dapat ditagihkan kepada pihak (-pihak) lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat; (d) hak-hak atas kontrak-kontrak, termasuk keuntungan-keuntungannya, dari pelanggan-pelanggan Tergugat di Indonesia; (e) hak-hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Tergugat yang tidak terbatas hanya kepada merek "Huawei"; serta (f) saham-saham PT Bakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 6.189.000.000 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta) saham;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
 12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk bertanggungjawab secara penuh apabila ada tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan terhadap Penggugat oleh para pelanggan dan pemasok Penggugat serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan kepada kerugian-kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidaire:

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan (*onbevoegd*) untuk mengadili gugatan (*eksepsi kewenangan absolut*);
- Surat Kuasa Penggugat tidak sah;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena pihaknya terlebih dahulu tidak memenuhi kewajiban (*exceptio non adimpleti contractus*);
- Gugatan diajukan dengan berdasarkan pada motif dan itikad yang buruk (*exceptio doli praecentis litis*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Sela Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., tanggal 10 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Ekspesi:

- Menyatakan keberatan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 625/PDT.G/2017/PN.JKT.PST perkara antara PT Internux sebagai Penggugat melawan PT Huawei Tech Investment sebagai Tergugat;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan sistem seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system dan Core U2000* tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan pemeriksaan perkara a quo untuk pertama kali;

Menangguk biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst., tanggal 7 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST perkara antara PT Internux sebagai Penggugat melawan PT Huawei Tech Investment sebagai Tergugat;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan system seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisesnsi permanen *core license system dan Core U2000* tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT DKI., tanggal 23 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepanjang mengenai putusan provisi sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 625/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST perkara antara PT Internux sebagai Penggugat melawan PT Huawei Tech Investment sebagai Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt., Pst., *juncto* Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt., Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Desember 2019 yang merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama.

putusan, pemohon kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Internux, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 April 2019 Nomor 97/PDT/2019/PT. DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 625/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. tertanggal 7 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Umum) berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata Nomor 625/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. antara PT Internux sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat melawan PT Huawei Tech Investment sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan tuntutan provisi Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk tidak menghentikan system seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core system* dan *core U2000* tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Pemohon Kasasi semula Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara *a quo*;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk mematuhi putusan provisi ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi telah memiliki segala hak keseluruhannya saat ini, termasuk yang dibutuhkan saat ini ataupun yang dibutuhkan ke depan, atas konsekuensi dari apa yang telah Termohon Kasasi jual atau serahkan kepada Pemohon Kasasi dan atau seluruh pembayaran yang telah Pemohon Kasasi bayarkan, termasuk namun tidak terbatas pada *core license system*, Core U2000 MSC (*Mobile Switching Center*), UGW (*Unified Gateway*), USN (*Unified Serving Node*), RAN (*Radio Access Network*), DRA (*Diameter Routing Agent*), UPCC (*Unified Policy and Charging Controller*), HSSBE (*Home Subscriber Server Back End*), OSS (*Operational Support System*), *Carrier Aggregation* dan *Dual Carrier* dan tidak ada satupun yang dikecualikan;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk memenuhi segala hak Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam butir 3 di atas tanpa terkecuali dan tanpa penundaan baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menghentikan dan tidak lagi melakukan (*cease and desist*) segala praktik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Pemohon Kasasi, termasuk tapi tidak terbatas untuk tidak:
 - a. Melakukan pembicaraan, tekanan, ancaman, aksi dalam bentuk apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang bisa mengganggu kelanjutan operasional Pemohon Kasasi, termasuk penghentian sistem;
 - b. Melakukan tekanan terhadap Pemohon Kasasi dengan cara-cara yang tidak wajar, melawan hukum dan bersifat teror;
 - c. Mengaitkan urusan dukungan dan layanan sistem dengan urusan hutang piutang;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk memberikan kepastian sistem yang telah atau akan dijual dan/atau disediakan Termohon Kasasi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi setiap orang sebagai berikut: (a) tidak melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk tidak terbatas pada:

- a. Melakukan penyediaan suku cadang (*parts*), jasa-jasa (*service*), layanan-layanan dukungan (*support*), pembaharuan sistem dan aplikasi (*system upgrade*), dan jasa-jasa lainnya dengan harga serta ketentuan dan syarat yang terbaik atau wajar dan dengan kualitas pelayanan yang tidak kurang dari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada klien-klien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;
 - b. Menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen *core license system* dan *Core U2000* tersebut pada sistem;
 - c. Tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari sistem yang telah digunakan oleh Pemohon Kasasi saat ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian materiil Pemohon Kasasi dalam bentuk uang sebesar Rp6.743.589.819.610,26 (enam triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh koma dua puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengganti kerugian immateriil Pemohon Kasasi dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) secara seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Pemohon Kasasi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari apabila Termohon Kasasi lalai untuk mengganti kerugian materiil dan kerugian imateriil secara seketika dan sekaligus;
10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Termohon Kasasi termasuk namun tidak terbatas kepada: (a) barang-barang persediaan dan barang-barang siap untuk dijual yang sepenuhnya dimiliki oleh Termohon Kasasi dan saat ini ditempatkan, disimpan atau dititipkan oleh Termohon Kasasi di pabrik-pabrik perakitan peralatan telekomunikasi dengan merek "Huawei", dan/atau di kantor-kantor dan toko-toko Termohon Kasasi yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia; (b) uang-uang yang sepenuhnya dimiliki

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mempunyai rekening; (c) tagihan-tagihan (*account receivables*) yang sepenuhnya dimiliki oleh Termohon Kasasi dan dapat ditagihkan kepada pihak(-pihak) lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi; (d) hak-hak atas kontrak-kontrak, termasuk keuntungan-keuntungannya, dari pelanggan-pelanggan Termohon Kasasi di Indonesia; (e) hak-hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi yang tidak terbatas hanya kepada merek "Huawei"; serta (f) saham-saham PT Bakrie Telecom Tbk. yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebanyak 6.189.000.000 (enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta) saham;

11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
12. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk bertanggungjawab secara penuh apabila ada tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan terhadap Pemohon Kasasi oleh para pelanggan dan pemasok Pemohon Kasasi serta pihak-pihak lainnya yang berkaitan kepada kerugian-kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan/atau kasasi;
14. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat berupa surat-surat maupun saksi-saksi tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat mematikan (*shutdown*) sistem, bahkan sistem dan layanan yang disediakan oleh Penggugat sampai saat ini masih berfungsi dan dapat dioperasikan dengan baik walaupun lisensi permanen belum dapat diimplementasikan maka Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTERNUX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INTERNUX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)